



Pendidikan Anak Usia Dini
KB ULIL ALBAB BANGKALAN

JL KH ABD MU'IN NO 60 BANGKALAN
NO TELP 081230529051

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KB ULIL ALBAB BANGKALAN
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB ULIL ALBAB BANGKALAN
NO. 80/KB U-A/SK/X/2024

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Ulil albab bangkalan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ULIL ALBAB BANGKALAN, yang selanjutnya disingkat TPPK KB ULIL ALBAB BANGKALAN. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB ULIL ALBAB BANGKALAN.

KEDUA : TPPK KB ULIL ALBAB BANGKALAN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB ULIL ALBAB BANGKALAN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB ULIL ALBAB BANGKALAN memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

- Diktum KEDUA dan KETIGA, KB ULIL ALBAB BANGKALAN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, KB ULIL ALBAB BANGKALAN, bertanggung jawab kepada Kepala KB ULIL ALBAB BANGKALAN.
- KEENAM : Koordinator TPPK KB ULIL ALBAB BANGKALAN .menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB ULIL ALBAB BANGKALAN .dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB ULIL ALBAB BANGKALAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bangkalan

pada tanggal 25 Mei 2024

Kepala KB ULIL ALBAB Bangkalan


SUGIANTO

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Anjaswati	Komite	Koordinator
2.	Robiatul Adabiyah	Pendidik	Anggota
3.	Rotul Hasanah	Orang tua	Anggota